



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 45.1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan khususnya terkait dengan keberadaan Pejabat Eselon V.a, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 50), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 106);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 50), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 106) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja instansi dilakukan secara transparan dan akuntabel.
  - (2) Penilaian Kinerja instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan triwulanan dengan data bulanan/triwulanan/tahunan sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan instansi.
  - (3) Kinerja instansi pada triwulan IV dinilai sampai dengan bulan November.
  - (4) Penilaian kinerja instansi bulan terakhir triwulan IV dipertimbangkan dalam penilaian kinerja triwulan pertama tahun berikutnya.
  - (5) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja instansi diusulkan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
  - (6) Hasil Penilaian Kinerja Instansi secara umum menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B, disampaikan kepada instansi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
2. Ketentuan dalam Lampiran I.A. diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II:
    - a. II.A.;
    - b. II.B.; dan
    - c. II.C.,diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Juni 2017  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Juni 2017  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

SULISTIYO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 46.1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 45.1 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2015  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

I.A. PENETAPAN BOBOT PEGAWAI

NO	JABATAN	ASPEK-ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN														Klasifikasi Jabatan	Bobot	
		UNSUR-UNSUR KLASIFIKASI JABATAN										Kompleksitas pelaksanaan kerja	Dampak pelaksanaan tugas	Resiko	Tanggung jawab			
		Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan kepemimpinan	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif)	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang kompleks	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan manajerial	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan pengawasan (supervisi)	Pekerjaan yang lebih menuntut keahlian teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut keterampilan teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang sederhana	Pekerjaan yang berulang (rutin) dan administratif	Pekerjaan yang lebih menuntut (kekuatan/ keterampilan) dan kekuatan fisik							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
1	Eselon I.b	3	2	3	3	3							2	2	2	2	1	22
2	Eselon II.a (asisten)	2	2	2	2	2							2	2	2	2	2	18
3	Eselon II.a (staf ahli)		3	3	1	2								1	0,5	1,5	3	12
4	Eselon II.a Ka. SKPD	2	1	1	2	1,5	0,5							1	1	1	4	11
5	Eselon II.b Ka. Biro/Wakil Kepala Dinas	2	1	1	2	1								1	1	1	5	10
6	Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e		1,5	1		1	2	1						0,5	0,5	1	6	8,5
7	Eselon III.a (Sekretaris/ KaBag yang membidangi tata usaha)/ Ka. UPTD	1	1	1	1	1	1						0,5	0,5	0,5	1		8,5
8	Eselon III.a	1	1	1	1	1	1							0,5	0,5	1	7	8
9	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c		1	1		1	1,5	1						0,5	0,5	1	8	7,5
10	Eselon III.b	1	1	1	1	1	0,5							0,5	0,5	0,5	9	7
10a	Eselon IV.a Golongan IV/a	0,9	0,9	1	1	1	1								0,5	0,5	10	6,8
11	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b		1	1		1	1	1						0,5	0,5	0,5	11	6,5
12	Eselon IV.a Golongan III/c - III/d	0,5	0,5	1	1	1	1								0,5	0,5	12	6
13	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a		0,5	0,5		0,5	1	1		1				0,25	0,25	0,5	13	5,5
14	Fungsional Umum Golongan IV		1	1	0,5	1	1							0,25	0,25		14	5
15	Eselon IV.b	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1							0,5	0,5			5
16	Eselon V.a	0,5	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	1		0,5					0,5	0,25	15	4,5
17	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d		0,25	0,25		0,5	1,25	1		0,5				0,25	0,25	0,25	16	4,5
18	Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d		0,5	0,5	0,25	0,5	1	0,5		0,5					0,25	0,25	17	4,25
19	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b		0,25	0,25		0,5	0,75	1		0,5				0,25	0,25	0,25		4
20	Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b		0,5	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5					0,25	0,25	18	3,75

NO	JABATAN	ASPEK-ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN														Klasifikasi Jabatan	Bobot
		UNSUR-UNSUR KLASIFIKASI JABATAN										Kompleksitas pelaksanaan kerja	Dampak pelaksanaan tugas	Resiko	Tanggung jawab		
		Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan kepemimpinan	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif)	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang kompleks	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan manajerial	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan pengawasan (supervisi)	Pekerjaan yang lebih menuntut keahlian teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut keterampilan teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang sederhana	Pekerjaan yang berulang (rutin) dan administratif	Pekerjaan yang lebih menuntut (kekuatan/ keterampilan) dan kekuatan fisik						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
21	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c - II/d		0,25				0,5	1		0,5	0,5		0,25	0,25	0,25	<b>19</b>	3,5
22	Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d			0,25	0,25	0,25		0,5	0,25	0,75	0,5			0,25	0,25	<b>20</b>	3,25
23	CPNS Golongan III		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,25	0,25			0,25	0,25		3,25
24	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b						0,25	1	0,5	0,25	0,5		0,25		0,25	<b>21</b>	3
25	Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b			0,25	0,25	0,25		0,5	0,25	0,5	0,5				0,25	<b>22</b>	2,75
26	Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - I/d							0,75	0,25	0,5	0,5				0,25	<b>23</b>	2,25
27	CPNS Golongan II							0,5	0,5	0,5	0,5				0,25		2,25
29	Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b							0,25	0,25	0,5	0,5				0,25	<b>24</b>	1,75
30	CPNS Golongan I							0,1	0,2	0,1	0,4				0,2	<b>25</b>	1

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 45.1 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2015  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

**II.A. KRITERIA/SUBKRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN, BOBOT DAN NILAI KINERJA INSTANSI**

NO	KRITERIA / SUBKRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	NILAI SESUAI BOBOT				
1	2	3	4	5				
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (20%)</b>							
	A. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN							
	1) Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program kegiatan	Keselarasn penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD	2%	20	18	16	14	12
		Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS	2%	20	18	16	14	12
		Konsistensi penyajian indikator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/ DPA	2%	20	18	16	14	12
	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program Kegiatan	Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya <i>by name by address</i> calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi <i>Jogjaplan</i>	1%	10	9	8	7	6
	B. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN							
	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan	Penilaian kinerja kegiatan Instansi/ SKPD (PKKI)	4.5%	45	40.5	36	31.5	27
		Penilaian Perjanjian Kinerja	4.5%	45	40.5	36	31.5	27
		Penilaian Kinerja Renja SKPD	4%	40	36	32	28	24
<b>2</b>	<b>PENGAWASAN (15%)</b>							
<b>A.</b>	Tingkat Temuan (Internal dan Eksternal)	Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan: - Diperiksa BPK,diberikan bobot 30; - Diperiksa Inspektorat diberikan bobot 20; - Diperiksa Irjen Kemendagri diberikan bobot 10.	2%	20	18	16	14	12

NO	KRITERIA / SUBKRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	NILAI SESUAI BOBOT				
1	2	3	4	5				
		Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan: - Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30%; - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70%;  - Temuan bersifat Administratif, bobot 40%; - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%.	4%	40	36	32	28	24
		penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan - Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100%; - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50%, - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0%; - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%.	4%	40	36	32	28	24
<b>B.</b>	SAKIP	Evaluasi SAKIP	3%	30	27	24	21	18
<b>C.</b>	SPIP	Evaluasi SPIP	2%	20	18	16	14	12
<b>3</b>	<b>PENGELOLAAN ANGGARAN (20%)</b>							
	Administrasi Keuangan	Jumlah Total Anggaran yang dikelola - Anggaran di atas 50 M; - Anggaran 15 - 50 M; - Anggaran di bawah 15 M.	3%	30	27	24	21	18
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA	4,0%	40	36	32	28	24
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan semesteran dan laporan akhir tahun, serta dokumen LS	5,0%	50	45	40	35	30
		Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan	4,0%	40	36	32	28	24
		Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan	4,0%	40	36	32	28	24
<b>4</b>	<b>PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)</b>							
	<b>A. PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN</b>							
		Jumlah SDM yang dikelola - Jumlah Pegawai di atas 501; - Jumlah Pegawai 401 - 500 orang; - Jumlah Pegawai 301 - 400 orang; - Jumlah Pegawai 201 - 300 orang; - Jumlah pegawai 1 - 200 orang.	1%	10	9	8	7	6
		Kelengkapan pembaruan data SIMPEG	2%	20	18	16	14	12
		Penyusunan formasi dan bezetting	1%	10	9	8	7	6
		Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin	2%	20	18	16	14	12

NO	KRITERIA / SUBKRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	NILAI SESUAI BOBOT					
1	2	3	4	5					
	B. PENINGKATAN KAPASITAS SDM								
	1) Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa dengan Sertifikasi	kelulusan diklat Barang/ Jasa	2%	20	18	16	14	12	
	2) Penempatan SDM Sesuai dengan Kualifikasi dan Dukungan Administrasi Kepegawaian yang Sesuai.	Kesesuaian penempatan SDM dengan dukungan administrasi kepegawaian (SK Gubernur)	2%	20	18	16	14	12	
	3) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usulan SKPD kepada Gubernur	analisis kebutuhan diklat	3%	30	27	24	21	18	
	4) Pembinaan secara berjenjang yang dibuktikan dengan laporan	Pembinaan aparatur PNS secara berjenjang	2%	20	18	16	14	12	
<b>5</b>	<b>PENGELOLAAN BARANG (20%)</b>								
	Administrasi Barang Inventaris	Volume Barang / Nilai Aset - Nilai aset di atas 50 M; - Nilai aset di bawah 50 M.	2%	20	18	16	14	12	
		Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan	4,5%	45	40.5	36	31.5	27	
		Keberadaan Kartu Inventaris Barang	4,5%	45	40.5	36	31.5	27	
		Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)	4,5%	45	40.5	36	31.5	27	
		Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang	4,5%	45	40.5	36	31.5	27	
<b>6</b>	<b>PENGELOLAAN ARSIP (10%)</b>								
	Pengurusan Surat, Penataan Berkas, Penyusutan dan Pemanfaatan Arsip sesuai ketentuan yang berlaku	Pengurusan surat meliputi pencatatan, pengarahan, pengendalian dan pendistribusian	2%	20	18	16	14	12	
		Penataan berkas meliputi pengklasifikasian, pengindeksan, penyusunan daftar isi berkas, daftar berkas/arsip, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana	3%	30	27	24	21	18	
		Penyusutan arsip meliputi pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan	3%	30	27	24	21	18	
		Pemanfaatan Arsip meliputi kepastian penemuan kembali dan otentisitas	1%	10	9	8	7	6	
		Pelaporan <i>progres</i> /perkembangan pengelolaan arsip	1%	10	9	8	7	6	

**II.B. HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI**

**NAMA INSTANSI :**

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>BOBOT DAN KINERJA INSTANSI</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI</b>	<b>BOBOT</b>	<b>JUMLAH BOBOT/ NILAI/ RUPIAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>BOBOT INSTANSI</b>			
1	Eselon I.b		22	
2	Eselon II.a (asisten)		18	
3	Eselon II.a (staf ahli)		12	
4	Eselon II.a Ka SKPD		11	
5	Eselon II.b Ka Biro/Wakil Kepala Dinas		10	
6	Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e		8,5	
	Eselon III.a (Sekretaris/ kabag/ yang membidangi tata usaha) / Ka. UPTD		8,5	
7	Eselon III.a		8	
8	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c		7,5	
9	Eselon III.b		7	
10	Eselon IV.a Golongan Ruang IV/a		6,8	
11	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b		6,5	
12	Eselon IV.a Golongan Ruang III/c - III/d		6	
13	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a		5,5	
14	Fungsional Umum Golongan IV		5	
	Eselon IV.b		5	
15	Eselon V.a		4,5	
16	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d		4,5	
17	Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d		4,25	
	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b		4	
18	Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b		3,75	
19	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c - II/d		3,5	
20	Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d		3,25	
	CPNS Golongan III		3,25	
21	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b		3	
22	Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b		2,75	
23	Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - I/d		2,25	
	CPNS Golongan II		2,25	
24	Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b		1,75	
25	CPNS Golongan I		1	
	<b>BOBOT INSTANSI</b>			
	<b>NILAI TETAP TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PROVINSI</b> (Dana TPP dibagi Bobot Pegawai Provinsi)			
	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL INSTANSI</b> (Bobot Instansi dikalikan Nilai Tetap Tambahan Penghasilan Pegawai Provinsi)			
<b>II</b>	<b>KINERJA INSTANSI</b>			
1	<b>Perencanaan dan Pengendalian Program/Kegiatan</b>			
2	<b>Pengawasan</b>			
3	<b>Pengelolaan Anggaran</b>			
4	<b>Pengelolaan SDM Instansi</b>			
5	<b>Pengelolaan Barang</b>			
6	<b>Pengelolaan Arsip</b>			
	<b>NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI</b>			
	<b>PERINGKAT KINERJA INSTANSI</b>			
	<b>PROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI</b>			
	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI</b> (Tambahan Penghasilan Maksimal Instansi dikalikan Prosentase Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Instansi)			
	<b>NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA INSTANSI</b> (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Instansi dibagi Bobot Instansi)			

**II.C. HASIL PENILAIAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**INSTANSI :**

**BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS:**

<b>KLASIFIKASI I</b>	<b>BOBOT DAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI</b>	<b>BOBOT</b>	<b>JUMLAH BOBOT/NILAI/RUPIAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>BOBOT BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS</b>			
4	Eselon II.a Ka SKPD		11	
5	Eselon II.b Ka Biro/Wakil Kepala Dinas		10	
6	Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e		8,5	
	Eselon III.a (Sekretaris/ KaBag/ yang membidangi tata usaha)/ Ka. UPTD		8,5	
7	Eselon III.a		8	
8	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c		7,5	
9	Eselon III.b		7	
10	Eselon IV.a Golongan Ruang IV/a		6,8	
11	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b		6,5	
12	Eselon IV.a Golongan Ruang III/c - III/d		6	
13	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a		5,5	
14	Fungsional Umum Golongan IV		5	
	Eselon IV.b		5	
15	Eselon V.a		4,5	
16	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d		4,5	
17	Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d		4,25	
	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b		4	
18	Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b		3,75	
19	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c - II/d		3,5	
20	Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d		3,25	
	CPNS Golongan III		3,25	
21	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b		3	
22	Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b		2,75	
23	Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - I/d		2,25	
	CPNS Golongan II		2,25	
24	Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b		1,75	
25	CPNS Golongan I		1	
	<b>JUMLAH</b>			
	<b>a.</b>	<b>BOBOT BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS</b>		
	<b>b.</b>	<b>NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA INSTANSI</b> (Sesuai Lampiran II.B)		
	<b>c.</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS</b> (Bobot Bidang/Bagian/Sekretariat/UPT dikalikan Nilai Tetap Berdasar Kinerja Instansi)		
<b>II</b>	<b>KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS</b>			
	<b>a.</b>	<b>KESESUAIAN REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN DENGAN RENCANA OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN (ROPK)</b>		
	<b>b.</b>	<b>PERINGKAT KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UPT</b>		
	<b>c.</b>	<b>PERSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA BDG/BAG/SEKT/UPT</b>		
	<b>d.</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UPT</b> (Tambahan Maksimal Bid/Bag/Sekt/UPT dikalikan Prosentase Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Bid/Bag/Sekt/UPT)		
	<b>e.</b>	<b>NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UPT</b> (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Bid/Bag/Sekt/UPT dibagi Bobot Bid/Bag/Sekt/UPT)		

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001